

SISTEM PERADILAN JURY

(Analisis Ke-Islam-an dan Penerapan di Indonesia)

Oleh: Ngimadudin

Dosen STAIS Bumi Silampari Lubuklinggau

ABSTRACT

Legal empowerment towards substantive justice will always experience the discourse of its own in seeking legal problematics as chief justice. Indonesian state has its own characteristics in all-an heterogeneous social certainly have its own problems in determining the appropriate legal format and is able to achieve the ideals of the universality of the law itself. In the perspective of the history of the formation of Indonesian legal system is inseparable from the development of indigenous intensity, Islam, and Europe as a nation invaders that affect the formation of (mostly) legal order in Indonesia. Tangled laws that have not been on a portion of substantive justice certainly needs serious handling to determine the exact formulation, so that the development of society that is fast enough it can also be offset by the acceleration of the legal order that can address the development of the social order. The search process may be started from the concept of legal materials, legal policy makers and the legal process itself. Adopting the grand jury system would at least give a new color in the constellation of the legal process that occurred in Indonesia. The changing pattern of the law will have a significant impact on the way people simply on the substantive legal justice. Although on the other hand the majority of the people of Indonesia (Islam) ask about this grand jury system.

Kata kunci: Hukum, Grand Jury, Islam, dan Indonesia.

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia mempunyai keunikan tersendiri dalam sejarah tata kelola hukum yang di berlakukan terhadap masyarakatnya, setidaknya ini terlihat dari pengalaman bangsa Indonesia sebagai bekas koloni dizaman sebelum kemerdekaan. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari system hukum-hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar system yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa continental, khususnya dari Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Hukum Agama ini tidak bisa dinafikan karena secara sosiologis masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, maka dominasi hukum atau syari'at Islam lebih banyak terutama dibidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku system hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau *yurisprudensi*, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada diwilayah Nusantara. (<http://ninaekasari.com/2012/05/html>).

Hukum Eropa *continental* adalah merupakan hukum Romawi Jerman yang mulai tumbuh dan dikembangkan di benua Eropa sejak abad ke-12. Pertumbuhan hukum Romawi di Jerman ini dikembangkan oleh para alumnus beberapa Universitas di Eropa yang berkiblat pada hukum-hukum yang tertuang dalam *Corpus Iulis Civilis* yang dibuat pada masa Kaisar Iustinus. Dalam perkembangan lebih lanjut, hukum Romawi Jerman ini dikalangan pakar hukum sering disebut dengan istilah *civil law*. System hukum Romawi Jerman ini berkembang di Negara Eropa Barat, pertama kali di perancis, kemudian diikuti oleh Belanda, Belgia, Italia, Spanyol, Portugis, Amerika Latin dan Indonesia yang dibawa oleh Pemerintah Hindia Belanda (Manan 2006: 31-32).

Faktor hukum Romawi menyebar ke dalam hukum Eropa Barat dan tenggara diantaranya adalah: *pertama*, mulai abad pertengahan banyak mahasiswa dari Eropa Barat dan Utara belajar di Universitas Italia dan Perancis Selatan, di lembaga-lembaga ini oleh ahli hukum yang dipelajari hanya hukum Romawi, setelah mereka kembali ke tanah airnya, mereka mempergunakan hukum Romawi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi apabila hukumnya sendiri tidak dapat memberi jawaban, bahkan adakalanya hukumnya sendiri tidak dipakainnya. Kedua, ada kepercayaan pada

hukum alam yang asasi, yang dianggap sebagai suatu hukum yang sempurna dan berlaku setiap tempat dan waktu. Oleh karena mereka yang menerima hukum alam itu tidak dapat melepaskan dirinya dari hukum Romawi yang telah dipelajari di Italia dan perancis Selatan, maka mereka menyamakan hukum alam itu dengan hukum Romawi (Manan 2006: 33).

Negara Perancis adalah Negara pertama yang membuat *kodifikasi* hukum di Eropa Barat, namun sebelumnya Napoleon Bonaparte sebagai kaisar pada waktu itu memberlakukan *unifikasi* hukum yang intinya adalah hukum Germania di samping hukum Romawi. Pada tahun 1804 *code civil* yang disusun oleh Perancis baru dapat diselesaikan dan di berlakukan pada tanggal 21 Maret 1804. Selain Negara Perancis sebagai pembuat dan pengguna *code civil*, Negara Belanda juga menggunakan dan menerapkan kodifikasi hukum tersebut karena pada waktu itu Belanda merupakan masih jajahan perancis. Ketika Belanda lepas dari *kolonialisme* Perancis, *code civil* tersebut di tiru oleh Pemerintah Belanda dalam membuat hukum Perdata (BW) untuk daerah jajahannya baik di Asia maupun daerah Hindia Belanda lainnya (Manan 2006: 33).

Demikian pula dengan *Code de Commerce Perancis* (1807) dijadikan pula Kitab Hukum Dagang di Belanda dengan asas konkordansi. Kitab Hukum Dagang ini pula yang di jiplak oleh Pemerintah Hindia Belanda dalam membuat Kitab Hukum Dagang Belanda yang di berlakukan di daerah Hindia Belanda di Indonesia. BW dan WVK warisan colonial Belanda tersebut masih berlaku hingga saat ini berdasarkan aturan peralihan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Manan 2006: 33).

Selanjutnya dalam konteks sosiologis bahwa masyarakat Indonesia adalah mayoritas beragama Islam, oleh karena itu dalam hal yang umum Islam mempunyai kaidah dalam masyarakatnya sendiri, diantaranya dapat diambil dari kitab suci Al-Qur'an, yaitu *pertama*, Satu umat adalah umat yang satu. "*sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua agama yang satu...*" (al-mu'minuun: 52). *kedua*, persatuan dalam ikatan tali Allah. "*dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah dan jangan bercerai berai...*" (Q.S. Ali Imron: 103). *Ketiga*, persamaan harkat derajat. "*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-*

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha mengenal.” (al-Hujuraat: 13). *Keempat*, senasib sepenangungan, saling membela. “*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain....*” (at-Taubah : 71). *Kelima*, Musyawarah. “*...urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka...*” (asy-syurura :38) (Anshari 2004: 72-73).

Dalam tinjauan hukum Islam, manusia adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Ditinjau dari segi sosiologi, kita mengenal beberapa hubungan individu dan masyarakat:

- a. Hubungan individu yang satu dengan individu yang lain.
- b. Hubungan individu dengan masyarakat.
- c. Hubungan individu yang satu dengan masyarakatnya.

Ketiga macam hubungan tersebut juga diatur oleh hukum dan juga diatur oleh syari’at Islam.

Dalam konteks lain yaitu masyarakat kapitalis liberalis, pada dasarnya hak individu lebih dipentingkan dari pada hak kolektif. Kepentingan kolektif bisa saja menjadi korban kepentingan individu. Dalam masyarakat komunistis, pada dasarnya kolektif lebih dipentingkan dari pada hak individu. Kepentingan individu dapat saja dikorbankan untuk kepentingan kolektif. Oleh karena itu masyarakat Islam tidak menganut salah satu dari kedua system masyarakat di atas. Islam menganut asas keseimbangan, antara hak dan kewajiban, antara individu dan masyarakat, antara hak individu dan kewajiban individu, dan antara hak masyarakat dan kewajiban masyarakat (Anshari 2004: 74-75).

Oleh karena itu jika kita amati secara mendalam maka kaidah-kaidah yang ada dalam ajaran Islam sangat cocok dengan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Islam mampu menjadi agama mayoritas di Indonesia sehingga dengan demikian secara hukum pun syari’at Islam menjadi model tersendiri bagi dinamika tata hukum di Indonesia.

Dalam Batang Tubuh UUD 1945, tidak satupun pasal yang mengatur tentang hukum adat. Oleh karena itu, aturan untuk berlakunya kembali hukum adat ada pada Aturan Peralihan UUD 1945 Pasal II, yang berbunyi: “Segala badan Negara dan peraturan

yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Aturan Peralihan Pasal II ini menjadi dasar hukum sah berlakunya hukum adat. Dalam UUDS 1950 Pasal 104 disebutkan bahwa segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan Undang-Undang dan aturan adat yang dijadikan dasar hukuman itu. Tetapi UUDS 1950 ini pelaksanaannya belum ada, maka kembali ke Aturan Peralihan UUD 1945. Dalam Pasal 131 ayat 2 sub b. I.S. menyebutkan bahwa bagi golongan hukum Indonesia asli dan Timur asing berlaku hukum adat mereka, tetapi bila kepentingan sosial mereka membutuhkannya, maka pembuat Undang-Undang dapat menentukan bagi mereka :

1. Hukum Eropa
2. Hukum Eropa yang telah dirubah
3. Hukum bagi beberapa golongan bersama dan
4. Hukum baru yaitu hukum yang merupakan sintese antara adat dan hukum mereka yaitu hukum Eropa (Ragawino: 13-14).

Dari berbagai catatan di atas dapatlah dimengerti bahwa corak keberlakuan hukum di Indonesia sangatlah beragam. Hal ini dapat dipahami karena selain kultur Indonesia yang *heterogen*, di sisi lain Indonesia pernah mengalami penjajahan yang begitu panjang dari berbagai bangsa yang sudah barang tentu juga menyebarkan idiologi, termasuk idiologi hukumnya.

B. Permasalahan

Hukum memiliki peran yang penting dalam mengatur ketertiban sebuah negara. Namun keberadaan hukum itu sendiri tidak bisa sepenuhnya lepas dari masalah-masalah yang justru malah mengaburkan fungsi pokok dari hukum itu sendiri. Begitu juga di Indonesia. Hingga saat ini masih banyak sekali masalah hukum di Indonesia yang belum terselesaikan. Masalah hukum di Indonesia tidak hanya berhubungan dengan aparat penegak hukum saja namun juga terkadang berkaitan dengan produk hukum itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa masalah hukum di Indonesia:

1. Jual beli Perkara

Masalah ini sering sekali terjadi di dunia hukum Indonesia. Hakim, Jaksa, Pengacara adalah pihak-pihak yang

paling sering terlibat dalam masalah ini. Aparat hukum, baik polisi, jaksa, dan hakim, orientasinya hanya uang. Bukan menegakkan keadilan. Siapa yang kuat membayar, merekalah yang akan menang. Hukum sudah jadi barang dagangan yang diperjual-belikan oleh para polisi, jaksa, dan hakim. Biasanya, para pengacara yang akan jadi perantara antara terdakwa dengan para aparat hukum tersebut. Pengacara inilah yang akan membagi-bagikan uang dari terdakwa kepada para polisi, jaksa, dan hakim. Demikian pula di tingkat banding atau pun kasasi di MA. Ada seorang hakim MA yang membagikan kartu namanya ke saya meski sekedar ketemu tak sengaja di sebuah restoran, dan menawarkan “jasa hukum” persis seperti salesman kartu kredit.

Ada pengacara yang bilang bahwa tarif dia Rp 20 juta untuk sidang di PN. Ada pun untuk membayar hakim, perlu uang Rp 30 juta agar bebas. Ini adalah praktek yang sudah jadi rahasia umum. Oleh karena itu, media massa dan juga para praktisi hukum di LBH menyebutnya sebagai mafia peradilan. Sementara di masyarakat umum dikenal istilah “KUHP” yang diplesetkan dengan “KASIH UANG HABIS PERKARA,” serta “UUD” yang diplesetkan jadi “UJUNG-UJUNGNYA DUIT”.

2. Peranan Uang dan Kekuasaan Di Dunia Hukum

Uang dan kekuasaan memegang peranan penting dalam dunia hukum. Tindakan KPK untuk menangkap para koruptor tanpa pandang bulu termasuk para petinggi negeri ini merupakan angin segar bagi dunia hukum Indonesia. Walaupun akhir-akhir ini proses pelemahan KPK secara massif terus digulirkan dengan berbagai jurus dan cara, mulai dari adanya kriminalisasi komisionernya hingga pada tataran pelemahan tata aturan hukumnya.

Dalam sebuah wawancara Penegakan hukum di Indonesia mendapat predikat negatif. Presiden Jokowi dinilai gagal menempatkan orang-orang profesional dalam lembaga hukum. Hal itu disampaikan pengamat politik Tjipta Lesmana. Kata dia, nakhoda kabinet kerja itu lebih akomodatif terhadap orang-orang dari unsur partai politik (parpol).

"Penegakan hukum kita masih jelek dan paling jelek di seluruh dunia. Hukum kita masih ditentukan doku (duit) dan

kekuasaan," ujar Tjipta dalam diskusi Polemik SindoTrijaya bertajuk 'Hukum dan Pertaruhan Politik di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/10/2015).

Menurut Tjipta, sejak awal Jokowi sudah diingatkan masyarakat tentang risiko dan bahaya menempatkan para penegak hukum dari unsur parpol. Tetapi hal itu tetap dilakukan. Alhasil, proses penegakan hukum di Indonesia sulit untuk tidak terpengaruh dengan kekuasaan dan politik. "Itu yang membuktikan penegakan hukum kita jelek," tandasnya (Nasional Sindo News).

Sebenarnya apa yang di sampaikan oleh pengamat tersebut dikemudian hari ada benarnya, kasus hukum bantuan sosial (bansos) yang melibatkan Gubernur Sumatera Utara (Gatot Pujonugroho), ternyata banyak melibatkan para komponen petinggi partai dan ada yang jadi tersangka, konon hal tersebut berkaitan dengan pengambil kebijakan dalam bidang hukum dan bahkan ada oknum pengacara yang ikut terlibat. Sekali lagi ini bukan kasus pertama yang muncul, kasus-kasus sebelumnya juga banyak baik yang di *blowup* dimedia ataupun yang tidak, yang mengindikasikan bahwa antara uang, kekuasaan dan hukum dalam peradilan di Indonesia mempengaruhi hasil keputusan.

3. Intervensi politik.

Tidak bisa dipungkiri bahwa politik memiliki peran yang penting dalam mengintervensi keputusan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, sudah selayaknya sebuah lembaga hukum negara berdiri secara independen tanpa bisa dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

Selanjutnya pasal 3 ayat (1) berbunyi "dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan", ayat (2) "Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kehakiman

dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Sebenarnya, secara normatif Undang-Undang telah memberikan batasan yang gamblang tentang system hukum di Indonesia, aturan-aturan itu memuat bagaimana lembaga peradilan menjalankan fungsinya. Akan tetapi kita juga harus menyadari sepenuhnya bahwa system ketatanegaraan Indonesia memberikan wacana tentang bagaimana partai politik bisa memainkan peran pentingnya dalam mengharu biru persoalan peradilan di Indonesia.

Kasus-kasus yang mendapat sorotan begitu tajam dari media massa (elektronik maupun cetak) akhir-akhir ini, seperti kasus PT Free Port (papa minta saham), kasus BANSOS di Sumatera Utara yang akhirnya banyak melibatkan para elit politik di Senayan mau tidak mau akan berdampak pada prosesi peradilan yang tidak *fair*. Apa lagi kekuasaan peradilan diserahkan pada partai politik.

4. Pasal “Kedaluarsa”

Mengapa disebut kadaluarsa? karena Indonesia masih meng-*'adopt'* produk hukum Belanda yang notabene dulu pernah menjajah Indonesia dalam kurun waktu yang lama sehingga harus diakui bahwa terdapat beberapa pasal yang dianggap sudah tidak bisa dilaksanakan lagi karena sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Berbagai persoalan hukum yang timbul belakangan, terutama banyaknya masyarakat kecil yang dihukum, tak lepas dari kesenjangan ideologi hukum. Kesenjangan ideologi hukum dalam perangkat hukum nasional telah menimbulkan berbagai fenomena ketidakadilan hukum dan kesenjangan sosial.

Hakim Agung Artidjo Alkotsar memberikan paparan dalam Konferensi Negara Hukum di Jakarta (10/10/2012) bahwa: Tersumbatnya arus keadilan sebagai kebutuhan pokok rohaniah bagi masyarakat kecil banyak diakibatkan paradigma KUHP dan KUHAP yang belum berubah. Kedua kitab hukum itu telah dipergunakan aparatur secara kaku tanpa merujuk pada perubahan paradigma yang terjadi pada level kosmos, dalam hal ini konstitusi.

“Meskipun telah ada perubahan dalam ranah konstitusi, yaitu dijaminnya hak asasi warga negara dalam hubungan dengan penegakan hukum, paradigma KUHP dan KUHAP belum berubah”. Nilai-nilai dasar hak asasi manusia, substansi hukum dan asas persamaan di hadapan hukum dalam konsep UUD 1945 pasca amandemen dinilai Artidjo belum sepenuhnya ditransformasikan keranah penegakan hukum. Sehingga ideologi hukum yang termuat dalam KUHP dan KUHAP mengandung beberapa kendala untuk pencapaian keadilan. Artidjo memberi contoh KUHP dan KUHAP yang belum sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip *restorative justice, plea bargaining, crown witness*, dan penyelesaian perkara kecil melalui prosedur informal, atau mediasi penal. Akibatnya, yang menjadi korban adalah masyarakat yang lemah secara ekonomi dan politik. “Kelompok masyarakat yang rentan secara politik dan lemah secara ekonomi menjadi sulit memperoleh keadilan”. (<http://www.hukumonline.com>).

5. Mental Para Penegak Hukum.

Sebagai para penegak hukum, seharusnya mereka bisa menjadi contoh bagi masyarakat umum. Bukan malah bertingkah laku dan bermental “suka-suka” sehingga mengakibatkan hukum menjadi wilayah yang abu-abu bagi masyarakat.

Dari beberapa pokok-pokok persoalan yang timbul dalam penegakan hukum di Indonesia (diuraikan di atas) tentunya kita akan bertanya harus mulai dari mana hukum itu di reformasi. System hukum yang berlaku saat ini bangsa Indonesia masih mengadopsi dari Belanda yang pernah menjajah Bangsa Indonesia selama ratusan tahun, hukum itu begitu melekat sehingga sampai saat ini system tersebut belum tereformasi secara total.

Dilihat perkembangan hukum yang ada, bangsa Indonesia sebenarnya memiliki keleluasaan dalam memilih pola atau system hukum yang berkembang di dunia ini, hal ini didukung dengan perkembangan demokrasi yang tumbuh di Indonesia, oleh karena itu kencangnya demokrasi akan berdampak pada derasnya perubahan yang terjadi di masyarakat.

Teori perubahan sosial (*social change theory*) sebagaimana telah dikemukakan oleh Soleman B Toneko bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat akan menimbulkan situasi tertentu. Apabila hukum itu berlaku efektif maka akan menimbulkan perubahan dan perubahan itu dapat dikategorikan sebagai perubahan sosial. Suatu perubahan sosial tidak lain dari penyimpangan kolektif dari pola yang telah mapan (Manan 2006: 23-24).

Oleh karena Negara Indonesia sebagai Negara hukum sudah selayaknya mulai memikirkan system baru yang cocok dan mampu mengurai kesemrawutan dinamika hukum yang ada di Indonesia. Berbagai persoalan yang menghambat proses hukum secara adil tidak saja berangkat dari faktor-faktor yang di uraikan diatas, tetapi bisa juga karena system yang memang tidak cocok lagi dengan ranah demokrasi yang berkembang di Indonesia.

C. Falsafah Hukum Islam.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti falsafah adalah *anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki orang atau masyarakat* (Departemen Pendidikan Nasional, 2011: 387). Selanjutnya dalam pengertian umum dapat diambil kesimpulan bahwa arti falsafah dikaitkan dengan hukum Islam adalah sebuah makna tujuan hukum baik makna kebajikan nyata maupun kebajikan *transenden* yang bersumber dari Kitab Suci Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

Tujuan hukum islam adalah untuk mewujudkan atau menciptakan kemaslahatan hidup bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Secara umum ada 3 tujuan hukum islam, antara lain: mendidik setiap individu agar mampu menjadi sumber atau membawa kebaikan bagi masyarakat dan tidak menjadi sumber atau yang membawa malapetaka bagi orang lain.

Allah SWT berfirman

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٢٤﴾

Artinya:

“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Ankabut: 45)

Selain itu tujuan hukum islam adalah menegakkan keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan bagi seluruh umat manusia yang tidak terbatas pada kaum tertentu saja. Islam tidak membedakan manusia berdasarkan keturunan dan suku atau warna kulit dan berbagai macam perbedaan lainnya, kecuali ketaqwaannya. Telah disebutkan dalam firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

“Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu”. (QS. Al-Hujurat: 13).

Mengenai tujuan hukum islam yang ingin menegakkan keadilan, Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah,

menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Maidah: 8)

Selanjutnya, tujuan hukum islam adalah mewujudkan atau menciptakan kemaslahatan yang hakiki bagi seluruh umat manusia. Kemaslahatan yang hakiki adalah kemaslahatan sejati, bukan kemaslahatan yang semu atau kemaslahatan bagi sekelompok orang saja.

Kemaslahatan hakiki sebagai tujuan hukum islam, dapat dijabarkan meliputi 5 hal, yakni: memelihara agama, jiwa, akal dan keturunan serta harta yang selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Memelihara agama adalah memelihara pelaksanaan agama, yakni menjalankan agama sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama.
2. Memelihara jiwa adalah memelihara diri dari segala ancaman. Menyuburkan keikhlasan hati dalam beribadah dan berinteraksi bersama dengan masyarakat.
3. Memelihara akal adalah menjaga akal pikiran agar selalu dapat berpikir secara sehat dan senantiasa berbuat baik dan benar.
4. Memelihara keturunan adalah menjaga dan memberikan kasih sayang kepada anak keturunan agar dapat tumbuh dengan normal dan dalam pendidikan yang baik.
5. Memelihara harta benda adalah mengatur agar mendapatkan rejeki yang baik, yang benar dan halal serta senantiasa berbagi harta benda yang dimiliki kepada orang yang tidak mampu sesuai dengan perintah agama.

D. Konsep Peradilan Jury

Peradilan Jury (*Trial Jury*) adalah sebuah konsep system hukum yang menganut *Anglo Saxion*. Seorang juri pengadilan (jury trial atau pengadilan oleh juri) adalah proses hukum di mana juri berperan membuat keputusan atau membuat temuan fakta yang

kemudian diterapkan oleh hakim. Hal ini dibedakan dari *bench trial*, di mana seorang hakim atau panel hakim membuat semua keputusan.

A *jury trial* (atau *trial by jury*) digunakan dalam porsi yang signifikan dari kasus-kasus pidana yang serius di semua Anglo-Amerika (*common law*) sistem, dan juri atau hakim awam telah dimasukkan ke dalam sistem hukum dari banyak negara-negara Civil Law untuk kasus-kasus pidana. Hanya Amerika Serikat dan Kanada membuat penggunaan rutin uji coba juri dalam berbagai kasus non-pidana. Berbeda dengan yurisdiksi hukum Anglo-Amerika menggunakan *Jury trial* hanya dalam kelas dari kasus yang terpilih yang membentuk bagian kecil dari map sipil secara keseluruhan, sedangkan Civil *Jury Trial* hampir seluruhnya tidak ada tempat lain di dunia. Beberapa negara Civil Law melakukan mengenai panel arbitrase dengan anggota non-hukum terlatih memutuskan kasus-kasus di bidang subjek-materi yang dipilih relevan dengan bidang atau keahlian para anggota panel arbitrase.

Ketersediaan uji coba juri di yurisdiksi Amerika biasanya tergantung pada ketersediaan *Jury trial* dalam jenis tertentu dari kasus berdasarkan hukum umum Inggris pada saat Perang Revolusi (yang memungkinkan uji coba juri dalam “pengadilan hukum” tetapi tidak dalam “pengadilan dari ekuitas”), terlepas dari kenyataan bahwa uji coba juri tidak lagi tersedia di sebagian besar kasus tersebut berdasarkan hukum Inggris modern. Dalam prakteknya, ini berarti bahwa uji coba juri yang tersedia dalam kasus-kasus sipil Amerika dalam banyak kasus seperti pada hukum kerugian atau teori kontrak hukum, tetapi jarang tersedia bila kerusakan non-moneter.

Penggunaan *Jury Trial* berkembang dalam Common Law System daripada Civil Law system, dan memiliki dampak mendalam terhadap sifat prosedur sipil Amerika dan aturan acara pidana bahkan dalam kasus-kasus dimana *bench trial* sebenarnya dimaksud dalam kasus tertentu. Secara umum, ketersediaan *Jury Trial* jika benar telah melahirkan sebuah sistem dimana pencarian fakta terkonsentrasi dalam suatu pengadilan tunggal daripada beberapa audiensi, dan di mana pertimbangan hukum keputusan sidang pengadilan sangat terbatas. *Jury Trial* adalah jauh lebih penting (atau tidak penting) di negara-negara yang tidak memiliki *system Common Law*.

E. Sistem Peradilan Jury dalam Pandangan Hukum Islam dan Kemungkinan Penerapan di Indonesia.

1. Pandangan Islam Terhadap Sistem Peradilan Jury.

Dalam pembahasan sebelumnya pokok-pokok falsafah hukum Islam telah disampaikan secara gamblang, mengenai tujuan dari pada penerapan hukum itu sendiri. Islam telah menggariskan bahwa tujuan hukum Islam adalah mewujudkan atau menciptakan kemaslahatan yang hakiki bagi seluruh umat manusia. Kemaslahatan yang hakiki adalah kemaslahatan sejati, bukan kemaslahatan yang semu atau kemaslahatan bagi sekelompok orang saja.

Kemaslahatan hakiki sebagai tujuan hukum Islam, dapat dijabarkan meliputi 5 hal, yakni: memelihara agama, jiwa, akal dan keturunan serta harta yang selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Memelihara agama adalah memelihara pelaksanaan agama, yakni menjalankan agama sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama.
- b. Memelihara jiwa adalah memelihara diri dari segala ancaman. Menyuburkan keikhlasan hati dalam beribadah dan berinteraksi bersama dengan masyarakat.
- c. Memelihara akal adalah menjaga akal pikiran agar selalu dapat berpikir secara sehat dan senantiasa berbuat baik dan benar.
- d. Memelihara keturunan adalah menjaga dan memberikan kasih sayang kepada anak keturunan agar dapat tumbuh dengan normal dan dalam pendidikan yang baik.
- e. Memelihara harta benda adalah mengatur agar mendapatkan rejeki yang baik, yang benar dan halal serta senantiasa berbagi harta benda yang dimiliki kepada orang yang tidak mampu sesuai dengan perintah agama.

Berkaitan dengan persoalan system Peradilan Jury yang memang produk hukum di luar sumber hukum Islam, pada dasarnya tidak menjadi persoalan sepanjang mewakili filosofi prasyarat yang tertuang dalam beberapa point diatas. Islam agama flexible, ajaran universalnya adalah keadilan, kemanusiaan, tauhid, dan kemaslahatan ummat. Oleh karena itu apapun sistemnya (hukum) jika mewakili nilai-nilai ke-universal-an sebuah ajaran, maka system itu tidak jadi masalah.

2. Peradilan Jury dalam Konteks Ke-Indonesia-an.

Dalam tradisi *common law*, masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses peradilan pidana melalui grand jury. *Grand jurors* (anggota grand jury) berasal dari masyarakat. Meski berasal dari konsep jury system, tetapi grand jury berbeda dengan juri dipersidangan (*petit jury*). Grand jury tidak menentukan salah atau tidak bersalahnya seseorang. Grand jury hanya bertugas menentukan adanya *probable cause* (bukti permulaan) terjadinya suatu tindak pidana berat (*felony*) dengan ancaman pidana satu tahun atau lebih atau hukuman mati serta menentukan adanya seseorang telah melakukan tindak pidana berat tersebut.

Grand jury mempunyai kewenangan memanggil saksi-saksi untuk memastikan telah terjadi sebuah tindak pidana. Ketika grand jury percaya bahwa suatu tindak pidana telah terjadi maka mereka akan mengeluarkan sebuah indictment atau presentments yaitu documents atau rekomendasi tentang adanya cukup bukti bahwa seseorang telah melakukan sebuah tindak pidana. Akan tapi, jika grand jury tidak menemukan cukup bukti maka, grand jury dapat menyatakan "*no true bill.*"

Ditinjau dari aspek sejarah, pada saat Amerika Serikat berdiri, sistem jury diadopsi sebagai bagian dari sistem pemerintah. Hal ini dilakukan karena satu alasan utama yaitu *the Founders* tidak percaya pada hakim, penuntut, penyidik dan aparat hukum lainnya. Sistem jury termasuk grand jury diadakan untuk memberikan perlindungan dan tegaknya hak asasi dan konstitusi Amerika Serikat. Karena hal tersebut, perlu ada representasi dari masyarakat untuk ikut mengontrol proses peradilan pidana. Di Los Angeles, misalnya, setiap tahun dilakukan pemilihan dua calon grand jurors yang berasal dari masyarakat. Tujuan utama merekrut grand juror dari masyarakat adalah untuk merepresentasikan berbagai budaya, etnik, dan kehidupan serta untuk merefleksikan berbagai kepentingan dan keinginan masyarakat Los Angeles.

Di Indonesia, mengadopsi konsep grand jury dalam KUHP bukanlah hal muda. Konsep Grand jury yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Pada sisi lain, kekakuan sebagian pengambil kebijakan terhadap penerapan tradisi civil law system secara mutlak menjadi kendala untuk menyerap konsep-konsep *common law* dan konsep lain dalam KUHP.

Kendala lain adalah munculnya "perlawanan" dari subsistem lama dalam sistem peradilan pidana. Penerapan konsep grand jury yang merepresentasikan masyarakat dalam dalam proses peradilan dengan sendirinya akan mengurangi kewenangan lembaga lain.

F. Penutup

Menuju negara yang berkeadaban hukum perlu eksperimen panjang dalam menentukan system terbaik bagi perjalanan. Sebagai penutup, Apapun bentuk perubahan undang-undang, penegakan hukum akan lebih baik dengan polisi, jaksa, hakim, hakim komisaris yang baik meski undang-undang jelek. Meminjam ungkapan Taverne (1876), "*Geef me, goede rechter, goede rechter commissarissen, goede officieren van justitie en goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van straf proses recht het goede beruken*".

DAFTAR PUSTAKA

Anshari, Endang Saifuddin 2004. *Wawasan Islam: pokok-pokok pikiran tentang paradigma dan system islam*. Gema Insani Press, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gramedia, Cet. II. Edisi IV, Jakarta.

<http://ninaekasari.blogspot.com/2012/05/tulisan-5-sejarah-hukum-di-indonesia.html>

<http://www.hukumonline.com>.

Manan, Abdul 2006. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

Nasional Sindonews.com

Ragawino, Bewa. *Pengantar dan asas-asas Hukum Adat Indonesia*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, Bandung.